

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat Profesi

a. Definisi Zakat

“Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, serta *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan.”¹ Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan islam, dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.² Adapun, zakat menurut istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan pendapat yang berbeda-beda. Tetapi, pada umumnya mempunyai maksud yang sama, yakni bahwasanya zakat ialah sebagian dari harta yang mempunyai persyaratan tertentu, dimana Allah SWT telah mewajibkan kepada setiap pemiliknya untuk menyerahkan nya kepada seseorang yang berhak menerima zakat, dengan persyaratan tertentu pula. Sehingga, sangat jelas bahwa orang yang menyalurkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan memperoleh keberkahan hartanya dan memperoleh rahmat dari Allah, dan tidak lupa pula mendapat kesucian dari hartanya tersebut. Selain itu, hartanya juga akan senantiasa menjadi lebih banyak dan dijauhkan dari berbagai macam kemudharatan.³

Allah telah mewajibkan para umatnya untuk menunaikan zakat. Sebab, zakat dapat membersihkan seseorang dari dosa-dosa dan memperoleh keimanan

¹Hafhiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insan Press, 2002)

²Andri, Soemtra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

³Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonom slam*, 6(01), 2020, 42-52

yang lebih kuat. Adapun caranya ialah dengan memberikan sebagian harta yang sudah cukup nisab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

“Pada umumnya, zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat maal, sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah, adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.

2) Zakat Maal (harta), adalah zakat yang sangat berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syariat tertentu.”⁴

Zakat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk membantu terhadap permasalahan kemiskinan. Sebab, dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsinya, yaitu sebagai sumber modal kerja dan sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Maka dari itu, jika pengelolaan usaha yang baik oleh mustahiq, diharapkan dapat mampu menambah serta mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.⁵

b. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang dihasilkan harus dikeluarkan zakatnya.⁶

⁴Fathoni, Nur. Fikih Zakat Indonesia (Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015)

⁵Efri Syamsul Bahri, Sabk Khuman, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional” dalam *Journal of Islamic Economics and Baking*. No. 1. Vol. 2. Januari 2020

⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor: Litera Antar Nusa 2007)

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pekerja yang dapat menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, berkat kemampuan sendiri. Dan penghasilan profesional, seperti seorang dokter, insyur, pengacara, seniman. Kedua, pekerjaan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan yang memperoleh upah berupa gaji ataupun honorarium. Sehingga dapat diartikan zakat profesi ialah zakat yang di ambil dari penghasilan dari setiap pekerjaan yang halal, yang di dasar dengan niat yang ikhlas guna mendapat syafaat dan dapat membersihkan jiwa sipemberi zakat tersebut.⁷

Semua penghasilan yang melalui kegiatan profesional, apabila sudah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut, sudah didasarkan pada nash-nash Al-qur'an yang bersifat umum, yang terdapat pada firman Allah dan surat At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 267.

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Terjemah:

“Di dalam harta benda mereka itu terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.⁸

Fatwa MUI telah menjelaskan jenis zakat profesi yang wajib untuk dzakat ialah pada setiap penghasilan seperti gaji, honor, jasa dan upah yang memperolehnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah, baik secara rutin seperti pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti pengacara, dokter, dan yang lainnya. Dan tidak lupa terhadap pekerjaan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua pekerjaan tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dengansyarat pendapatan mereka sudah mencukupi nisab dalam berzakat.⁹

⁷Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara” dalam Jurnal Hukum Ekonom Syariah. Vol.2, No. 2, Juli-Desember 2018.

⁸Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Perkata (Bandung:Nur Alam Semesta,2013), h.521

⁹Irma Lailan, Ikhwan Hamdan, dan Syarifah Gustawat. “Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Pofesi (Studi Kasus Universitas bin Khaldun Bogor)” dalam Jurnal Iqtishoduna p-ISSN: 2252-5661, 2018

c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi sudah terdapat di dalam al-Qur'an. Diantaranya terdapat dalam surah

1. Al-Baqarah(2) : 267.

Terjemah:

*“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah (berikanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri pun tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha terpuji”.*¹⁰

2. QSAl-An'am/6:141

Terjemah:

*“Dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Maka, makanlah buahnya apabila ia sudah berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah terlalu berlebihan”. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.*¹¹

Permasalahan terhadap zakat secara umum sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seperti yang tercantum dalam bukunya “Riyadh al-Shalihin”. Yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi saw sudah mengutus Mu'azira kenegri Yaman, dan beliau berpesan: Ajaklah mereka kepada syahadatan jika mereka mematuhi, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka mematuhi, bahwa beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, di pungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang fakir miskin dari mereka(H.R. Bukhari).

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Perkata (Bandung:Nur Alam Semesta,2013), h.45

¹¹Ibid., h.146

Maka dapat disimpulkan bahwa jika setiap orang yang mempunyai harta dari hasil pekerjaannya (penghasilan), jadi dapat ditekankan adanya kepedulian terhadap sosial masyarakat. Sebab, ada banyak masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah, oleh sebab itu, mereka memiliki hak atas harta yang dimilikinya.

d. Nisab dan Haul Zakat Profesi

Sebagaimana yang sudah tercantum di dalam agama islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit maupun banyak. Akan tetapi, mewajibkan atas harta yang telah mencapai nisab, yang terlepas dari segala hutang serta cukup untuk seluruh kebutuhan pokoknya. Hal tersebut agar dapat menetapkan antara golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat itu hanya diambil dari orang kaya(yang telah mencapai kemampuannya).

e. Menghitung Zakat Profesi

Nisab zakat penghasilan ialah sebesar 85 gram emas, Kadar zakat penghasilan ialah 2,5%, dan Haul selama 1 tahun.

Perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dibedakan menjadi dua cara, yakni:

1. Langsung, zakat yang dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor mereka, baik itu yang dibayarkan bulanan ataupun tahunan. Cara tersebut dianggap lebih tepat dan adil bagi mereka yang mempunyai rezeki berlebih oleh Allah.

2. Setelah di potong dari kebutuhan pokoknya, zakat yang dihitung 2,5% dari gaji setelah di potong dari kebutuhan sehari-harinya. Cara tersebut juga dianggap lebih adil, dilaksanakan bagi mereka yang memiliki pendapatan yang pas-pasan.

f. Pemanfaatan Zakat Profesi

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat harus digunakan untuk hal-hal seperti:

- 1) Untuk memperbaiki taraf hidup
- 2) Untuk pendidikan dan beasiswa

- 3) Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran yang ada
- 4) Sebagai program pelayanan kesehatan
- 5) Untuk panti asuhan
- 6) Sebagai sarana peribadatan

g. Syarat, Rukun, Jenis dan Mustahiq Zakat

Zakat memiliki syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama syarat wajib terdiri dari:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan Berakal
4. Harta yang disalurkan ialah harta yang wajib dizakati

Ada lima jenis harta yang memiliki kriteria ini, diantaranya:

1. Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam ataupun uang kertas
2. Barang tambang dan barang temuan
3. Barang dagangan
4. Hasil tanaman dan buah-buahan
5. Binatang ternak (berdasarkan pendapat jumhur ulama yang merumput sendiri atau Menurut Maliki binatang yang diberi makan)
6. Harta yang dzakat telah cukup nisab
7. Harta yang dizakati ialah milik penuh
8. Kepemilikan harta tersebut telah mencapai haul (setahun)
9. Harta itu bukan termasuk harta hasil hutang

Syarat sah dalam pelaksanaan zakat terdiri atas:

1. Niat
2. Tamlik (pemindahan kepemilikan kepada penerimanya)

Ada delapan pihak yang berhak untuk menerima zakat secara berurutan ialah:

1. Fakir
2. Miskin

3. Amil
4. Mu'allaf
5. Riqab
6. Gharimn
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil¹²

h. Indkator ZakatProfesi

“Indikator zakat profesi dapat diukur dengan:

1. Dianalogikan pada zakat pertanian
2. Dianalogikan pada zakat emas dan perak.”¹³

2. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

“Menurut Kadarah, pendapatan merupakan penghasilan yang berupa upah/gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu seminggu, sebulan maupun setahun.”¹⁴ “Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan gaji dari hasil usaha yang telah diperoleh baik secara individu maupun kelompok dalam jangka waktu satu bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”¹⁵

Yusuf Qardhawi menyatakan, pendapatan merupakan tambahan dari harta yang didapatkan melalui sumber-sumber yang telah diketahui dan bersifat tetap. Penghasilan pada umumnya adalah timbal balik dari yang diterima kepada pemilik faktor produksi atas segala hasil kerjanya dalam proses produksi. Maka dari itu, dari setiap masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa

¹²Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara” dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2018

¹³Hafihduddi, Didn. Islam Aplikatif (Jakarta: Gema Insan Press, 2003)

¹⁴Kadariah, Analisa Pendapatan Nasional (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 26

¹⁵Imsar, “Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus: Desa Pantan Tengan Kecamatan Permata)” Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018 <http://repository.uinsu.ac.d/5091/> . Diunduh pada 25 April 2021

yang berupa gaji maupun upah dari pekerjaannya yang berupa keahlian tertentu.¹⁶

Penghasilan atau pendapatan wajib disalurkan zakatnya yang sudah sesuai pada Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat pendapatan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pendapatan seperti gaji, upah, jasa, honor dan lain-lain yang di peroleh dari cara yang diridhoi oleh allah, yaitu dengan cara yang halal. Secara rutin, seperti pegawai, karyawan. Maupun secara tidak rutin seperti dokter, konsultan, pengacara dan lain-lainnya. Semua bentuk penghasilan secara halal wajib dikeluarkan zakat dengan syarat yang telah mencapai nisab dalam satu tahun, yaitu sebesar nilai emas 85 gram.¹⁷

Islam telah mengatur untuk mewajibkan zakat dari kekayaan dan pendapatan. Menurut Boediono yang dikutip dari Kriyanto dan Khasanah. Tingkat pendapatan adalah harta dari kekayaan yang dimiliki oleh muzakki, yang sangat berpengaruh besar dalam motivasi menunaikan zakat. Jika ada kenaikan harta ataupun pendapatan maka akan mempengaruhi peningkatan dalam jumlah zakat yang akan dikeluarkan setelahnya. Sehingga, pendapatan seseorang akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab, pendapatan memiliki kaitan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum, disamping itu pula sangat berpengaruh terhadap ukuran jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.¹⁸

Di dalam pendapatan, terdapat syarat harta yang harus dipenuhi dalam kewajiban berzakat, yakni:

1. Kepemilikan harta yang sudah pasti dan mempunyai kepemilikan penuh
2. Berkembang
3. Melebihi kebutuhan pokok
4. Bersih dari hutang
5. Mencapai nisab

¹⁶Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist, Terjemahan Harun Salman, et.al. (Jakarta: Litera Antar Nusa,1991)

¹⁷Indri kartika, "Pengaruh pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening" dalam Jurnal Ilmah Ekonomi Islam, 6(01), 2020, hal.43

¹⁸*Ibid.*

6. Mencapai haul
7. Sejumlah kadar tertentu.¹⁹

b. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan secara garis besar di golongan kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Gaji dan Upah, ialah imbalan yang didapatkan setelah orang tersebut melakukan pekerjaannya untuk orang lain dalam jangka waktu sehari ataupun satu bulan.

2. Penghasilan dari usaha sendiri, ialah nilai keseluruhan atau nilai total yang diperoleh atas hasil produksi yang sebelumnya telah dikurangkan dengan beban-beban yang sudah dibayar serta usaha ini adalah usaha milik sendiri atau usaha keluarga dan tenaga kerjanya berasal dari anggota keluarga, untuk nilai sewa kapital milik sendiri tersebut dan semua biaya ini tidak diperhitungkan.

3. Penghasilan dari usaha lain, yaitu penghasilan yang didapatkan tanpa tenaga kerja dan ini merupakan jenis penghasilan sampingan antara lain penghasilan dari hasil menyewakan sebagian aset yang dimiliki seperti rumah, ternak, ataupun barang yang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain serta penghasilan dari pensiun.

c. Unsur-unsur Pendapatan

Yang di maksud dengan unsur-unsur pendapatan ialah asal dari pada Pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Pendapatan dari hasil produksi barang atau jasa.
2. Imbalan yang diterima karena penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomi yang berasal dari perusahaan oleh pihak lain.

3. Dan penjualan aktiva di luar barang dagangan yang merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan tersebut.²⁰

d. Pendapatan Dalam Perspektif Islam

¹⁹Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahm, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe" dalam Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 01 Nomor 3 Desember 2018

²⁰Fery Christian Ham, Herman Karamoy, Stanly Alexander, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT.Bank Perkredit Rakyat Prisma Dana Manado" dalam Jurnal Riset Akuntansi Gong Concern 13(2), 2018

Ekonomi Islam menegaskan bahwa suatu sistem untuk pendistribusian pendapatan diharuskan adil dan merata. Pada sistem ini tidak serta merta memberikan kebebasan dan hak atas kepemilikan pribadi secara individual dalam bidang produksi.

Pendapatan di dalam Islam adalah rezeki yang telah dibagikan dalam memperolehnya, sehingga, ada tiga langkah yang harus dilaksanakan. Yakni berjalan (al-masyyu), bertebaran atau menjelajahi ialah rezeki yang sudah dipersiapkan oleh Allah SWT untuk hambanya. Jika di dalam bahasa lain, dapat juga dikatakan sebagai rezeki yang potensial namun belum aktual. Maksudnya, dalam memperoleh rezeki manusia tersebut haruslah bekerja. Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia keluar meninggalkan rumahnya, berjalan bahkan menjelajahi bumi Allah yang luas ini untuk memperoleh rezeki tersebut.²¹

e. Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penjelasan Paul Samuelson dan William, mengemukakan bahwa teori distribusi ialah teori yang menjelaskan tentang cara-cara pendapatan didistribusikan di dalam suatu perekonomian. Termasuk di dalamnya masalah alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah dan modal, yang harganya dapat diterima faktor-faktor tersebut di pasar.

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi, tetapi Islam telah menentukan bagaimana cara untuk memilikinya. Islam juga memberikan kepada setiap individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelola dan menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Oleh sebab itu, dalam Islam telah mewujudkan sirkulasi kekayaan pada semua masyarakat, untuk mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Maka, kajian distribusi pendapatan ini hanya dibatasi pada distribusi pendapatan yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya dalam QS.59:7 : *"Harta rampasan dari mereka yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim,*

²¹Azhar Akmal Tarigan, Pengantar Teologi Ekonomi (Gedung Febi: Febi UINSU Press 2014), h. 223

orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”²²

f. Indikator Pendapatan

Indikator Pendapatan meliputi:

1. Penghasilan yang diterima perbulan
2. Pekerjaan
3. Anggaran biaya sekolah.
4. Beban keluarga yang ditanggung.²³

3. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

“Menurut Jujun S Surasumantri, pengetahuan ialah segenap yang diketahui manusia mengenai suatu objek tertentu yang merupakan khasanah kekayaan mental diperoleh melalui rasional dan pengalaman.”²⁴

Pengetahuan ialah informasi yang telah diperoleh dan diproses dan diorganisasikan untuk mendapatkan pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang sudah diakumulasi sehingga dapat diaplikasikan ke dalam masalah/proses tertentu. Proses informasi digunakan untuk megekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman yang masa lampau memberi penerima pengetahuan yang sudah terorganisir yang bernilai tinggi.²⁵

b. Jenis-Jenis Pengetahuan

²²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Perkata (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), h.546

²³Bramastuti, Nova. “Pengaruh Prestasi Sekolah dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar” (Skrps, Keguruan Universtas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

²⁴Jujun S. Surasumantri, Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)

²⁵Zulfadil Hamzah dkk. “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singing Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat” dalam Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 1, Me 2020, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, 2020

“Kehidupan sehari-hari manusia dapat memiliki berbagai macam pengetahuan dan kebenaran. Menurut pendapat Burhanuddin Salam ia menjelaskan bahwasanya pengetahuan yang dimiliki manusia ada empat, yakni pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama.”²⁶

1. Pengetahuan Biasa

ialah pengetahuan yang dalam filsafat disebut dengan istilah *common sense* dan diartikan dengan *good sense*, di karenakan setiap orang memiliki sesuatu dimana ia menerima secara baik. *Common sense* biasanya diperoleh pada kehidupan sehari-hari, misalnya air yang dipakai untuk menyiram tanaman, Makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan lain-lainnya.

2. Pengetahuan ilmu

ialah yang dapat diterjemahkan sebaga *science*. Pada prinsipnya, ilmu diartikan sebagai usaha dalam mengorganisasikan dan mensistematisasikan *common sense*, yaitu suatu pengetahuan yang berasal atas pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudan dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti yang menggunakan berbagai macam metode.

3. Pengetahuan Filsafat

Pengetahuan filsafat biasanya lebih menekankan pada kedalaman terhadap kajian tentang sesuatu, yang biasanya juga memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis.

4. Pengetahuan Agama

ialah pengetahuan yang diperoleh oleh Tuhan melalui utusan-Nya, yang sifatnya mutlak dan wajib untuk diyakini oleh mereka yang mempunyai agama.²⁷

c. Pengetahuan Zakat

Pengetahuan zakat bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan di masyarakat tentang zakat sudah cukup tahu mengenai tujuan dan manfaat zakat, dampak apa saja yang akan diperoleh dari membayar zakat yang hal tersebut akan melahirkan budaya untuk berzakat di kehdupan bermasyarakat sebagai suatu

²⁶Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 6

²⁷Jujun S. Surasumantri, Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal.42

kewajiban yang harus dijalankan. Pengetahuan masyarakat terhadap zakat masih sangat kuat dengan nuansa fiqih yang harus ditingkatkan agar zakat dapat segera diberdayakan. Melihat keberagaman zakat dapat menambah perspektif ekonomi dan sosial. Jika sebagian masyarakat menyakini dan memandang zakat sebagai iman yang terlepas dari masalah sosial dan ekonomi. Maka pada saat ini zakat harus dianggap sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial umat islam.²⁸

Faktor pengetahuan zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks penekanan untuk pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, pengetahuan apapun tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya, membayar zakat langsung kemustahiq (penerima zakat) dan membayar zakat melalui lembaga.²⁹

d. Indikator Pengetahuan Zakat

Menurut Pangestu, Indikator pengetahuan zakat ialah:³⁰

1. Arti zakat
2. Kewajiban zakat
3. Dasar hukum zakat
4. Prosedur zakat
 - a. Milik sempurna
 - b. Cukup nisab
 - c. Bebas dari utang
 - d. Haul
5. Perhitungan zakat

Maka dari itu, salah satu sebab zakat belum juga terkumpul secara optimal di lembaga amil zakat, dikarenakan belum cukup nya pengetahuan terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakat nya masih terbatas pada sumber-

²⁸Zulfadli Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" dalam Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol.3 No.1, Me 2020

²⁹*Ibid.*,h. 33

³⁰Pangestu, Itaq dan Prabowo Yudo Jayanto. 2017. "Analysis In Factors Affecting Muzakki Motivaton To Pay Zakat In Semarang City. Accounting analysis Journal" Vol.6 No.1 Universtas Negeri Semarang

sumber konvensional, padahal sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan pernyataan tertentu.³¹

4. Hubungan Antar Variabel

Zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta berlebih. Sebab, zakat sebagai bentuk taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah, sebagai sarana penting dalam membersihkan jiwa setiap manusia dari segala sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Serta, zakat juga sebagai solusi dalam menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia.³²

Hubungan Pendapatan dengan pembayaran zakat profesi sangat erat kaitannya, sebab zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai nisab.³³ Pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi, sebab di dalam islam jika pendapatan seseorang tinggi dan telah mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat profesi, sebab dia sudah telah memenuhi syarat sebagai seorang muzakki. Tetapi sebaliknya jika pendapatan seseorang tersebut belum mencukupi nisab untuk menunaikan zakat profesi maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat tersebut, sebab syarat untuk menunaikan zakat profesi ialah mencukupi nisab.

Hubungan Pengetahuan pegawai juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi. Jika pengetahuan pegawai semakin baik terhadap zakat profesi, maka akan mempengaruhi ia untuk membayar zakat profesinya, sehingga tersadar bahwasanya ia adalah seorang muzakki. Menurut Crow dan Crow, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi minat, pertama: faktor kebutuhan dari dalam, kedua: faktor motif sosial, ketiga: faktor emosional.³⁴ Faktor pengetahuan juga termasuk pada penelitian ini, sebab faktor pengetahuan dari setiap pegawai akan berbeda-beda pula, yang hal tersebut akan berdampak pada pembayaran

³¹Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahm, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe" dalam Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol.01 No.3 Desember 2018

³²Siti Mualimah, Edi Kuswanto. "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak" dalam Islamic Management and Empowerment Journal (MEJ) Vol. 1, No. 1, Juni 2019

³³Nasrun Haroen, Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya (Departemen Agama RI, 2008)

³⁴Crow, L., & Crow, A. Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989)

zakat profesi mereka. Oleh karena itu, pengaruh pendapatan dan pengetahuan pegawai merupakan faktor penting dalam menentukan pola perilaku pegawai dalam mengeluarkan/membayar zakat profesi. Penyaluran dana zakat profesi yang telah diatur dan dialirkan secara adil dan rata akan berdampak baik bagi masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata. Sehingga, dapat menciptakan kesejahteraan antar sesama, serta dapat menghapus kesenjangan sosial antar umat muslim.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Dan Pengetahuan Pegawai Terhadap Pembayaran Zakat Profesi telah banyak dilakukan, diantaranya ialah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Melia Frastuti, Deta Trinanti	2019	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesetiaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji.	Sama-sama meneliti tentang pengaruh pengetahuan terhadap zakat profesi. Lebih banyak membahas pada motivasi membayar zakat dan sosial serta kesediaan membayar zakat dan sosial serta kesediaan dalam membayar zakat profesi.	Lebih banyak membahas pada motivasi membayar zakat dan sosial serta kesediaan dalam membayar zakat profesi.

2	Aditya Surya Nugroho, Ahmad Nurkhin	2019	Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi.	Variabel bebas yang dgunakan sama seperti yang akan digunakan peneliti yaitu pendapatan dan pengetahuan.	Variabel terikat menggunakan faktor usia sebagai variabel moderasi.
3	Ade Syahfitriyani	2019	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Mengeluarkan Zakat Profesi Pada Komunitas Muslim Di Kota Medan	Penelitian ini sama - sama menguji tentang pengetahuan dan pendapatan dalam mengeluarkan zakat profesi.	Lokasi penelitian mencakup seluruh komunitas muslim yang ada di kota Medan.
4	Muhammad Fakhrudin	2018	Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat	Variabel terikat yang digunakan sama seperti peneliti, yaitu Minat Membayar	Terdapat variabel bebas yang berbeda dengan peneliti, yaitu variabel

			Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja di DKI Jakarta)	Zakat Terdapat variabel bebas yang berbeda dengan peneliti, yaitu Minat Membayar Zakat Profesi.	Kepercayaan.
5	Zahrok Nur Ulya	2017	Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Sama -sama meneliti tentang pengaruh pengetahuan terhadap pembayaran zakat profesi aparatur sipil negara.	Lokasi penelitian yang berbeda serta terdapat tambahan variabel bebas yaitu Religiusitas terhadap pembayaran zakat profesi sedangkan peneliti tidak.
6	Sulhifli Herman, Safullah bin Anshor ,Akhmad Hanafi Dian	2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll (Studi	Sama-sama meneliti tentang sistem pembayaran zakat profesi.	Lebih fokus membahas tentang pembayaran zakat profesi dengan


Yunta Siti Munawira S	Kasus PT. PLN Persero, Unit Induk Wiayah Sulselbar)	sistem payroll sedangkan peneliti tidak.
--------------------------	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah sebuah bentuk diagram ataupun model konsep dalam menjelaskan bagaimana alur logika berjalannya pada sebuah penelitian yang dapat dilihat dari berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian. Kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Pada kondisi tersebut saya sebagai penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari Variabel X (Independen) yakni variabel bebas di mana variabel tersebut terdiri dari (X1) pengaruh pendapatan dan (X2) Pengetahuan terhadap variabel Y (dependen) yakni zakat profesi pada kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tersebut.

D. Hipotesis

Ialah jawaban yang sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih bersifat praduga di karenakan masih harus dibuktikan atas kebenarannya. Hubungan antara varabel dalam penelitian ini mempunyai hipotesis sebagai berikut:

1. H01 = Pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

Ha1 = Pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

2. H02 = Pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

Ha2 = Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

3. H03 = Pendapatan dan Pengetahuan Pegawai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

Ha3 = Pendapatan dan Pengetahuan Pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN